



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 52 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN STATUS MUSHALLA AL MUKARRAMAH MENJADI MASJID AL MUKARRAMAH

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat disekitar Mushalla Al Mukarramah Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, maka diperlukan tempat Ibadah/Masjid yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat tersebut;
  - b. bahwa Mushalla Al Mukarramah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid dan tempat melakukan sholat Jum'at;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Status Mushalla Al Mukarramah menjadi Masjid Al Mukarramah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara, Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08/09 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Status Mushalla Al Mukarramah Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang menjadi Masjid Al Mukarramah.

**KEDUA** : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berkewajiban untuk :

1. Meningkatkan dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ( K.3 ) Masjid tersebut ;

2. Meningkatkan fungsi Masjid antara lain :

a. Bidang Pendidikan

Menghidupkan kegiatan MDA, TPA/TPSA, Perpustakaan Masjid, Wirid Remaja/Remaja Masjid, Didikan Subuh, Lembaga Ekonomi Masjid dan Pelaksanaan kegiatan Pesantren Ramadhan bagi pelajar SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA.

b. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Memfungsikan Masjid sebagai Lembaga Sosial, dengan mengumpulkan dana untuk pembinaan anak yatim, fakir miskin, orang terlantar serta menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

c. Bidang Ekonomi

Memfungsikan Masjid sebagai basis ekonomi kerakyatan dengan mengadakan koperasi Masjid, Waserda dan kegiatan ekonomi lainnya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 April 2011

An.WALIKOTA PADANG  
WAKIL WALIKOTA

  
MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Unsur Muspida Kota Padang;
4. Sdr. Kakan Kementerian Agama Kota Padang;
5. Sdr. Camat Padang Selatan Kota Padang;
6. Sdr. Lurah Batang Arau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
7. Sdr. Pengurus Masjid Al Mukarramah Kel. Barang Arau Kec. Padang Selatan Kota Padang;
8. Arsip.